

**SISTEM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**ENASTY PUTRIANA SARI
02053100247**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

5
2010

**SISTEM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**ENASTY PUTRIANA SARI
02053100247**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ENASTY PUTRIANA SARI
NIM : 02053100247
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA
Judul Skripsi : SISTEM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN

Palembang, 9 Februari 2010

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Malkian Elvani, S.H., M.Hum
NIP.195412031985031001

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP.195711031988032001

Telah mengikuti ujian skripsi pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 9 Februari 2010

Nama : Enasty Putriana Sari
NIM : 02053100247
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : SISTEM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN KONSUMEN

TIM PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H, M.Hum
2. Sekretaris : Wahyu Emaningsih, S.H, M.Hum
3. Anggota : Malkian Elvani, S.H, M.Hum

()
()



Palembang, 9 Februari 2010

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

UNIVERSITAS SRIWIJAYA


Prof. Amzulian Rifai, S.H. LLM., Ph.D

NIP. 1964120219900310003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Belajar ketika orang lain tidur, bekerja ketika orang lain bermalasan, dan bermimpi ketika orang lain berharap".

(William A. Ward)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Papa (Dr. Ir. Nasruddin. M.si) dan Mama (Hj. Netty Nilawati S.H) yang ku cintai
2. Saudaraku Primansyah Atmaja S.T dan Enasty Pratiwi S.T yang ku sayangi
3. Kakek dan Nenek ku tengs doa nya
4. Teman-teman Fakultas Hukum Sore

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini serta Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sebagai seorang mahasiswa tingkat akhir, telah diberikan kesempatan untuk membuat skripsi dengan judul : **SISTEM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN**. Pilihan judul ini, karena penulis mengambil jurusan Hukum Pidana.

Penulis yakin bahwa sekripsi ini masih dijumpai banyaknya kekurangan, karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penulis.

Tiada kata-kata yang dapat dipilih, untuk mengungkapkan rasa terima kasih penulis yang tiada terhingga kepada Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H. LL.M., Ph.D., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum sebagai pembimbing utama dan Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum sebagai pembimbing pembantu serta semua dosen-dosen ku tercinta di Fakultas Hukum Palembang.

Selanjutnya tiada terlupa ucapan terima kasih kepada seluruh pendidik yang membina sejak TK, SD, SLTP, SMU hingga membuat penulis mampu sampai ke Perguruan Tinggi.


Akhir kata penulis banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya.

Palembang, Februari 2010

Enasty Putriana sari
02053100247

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan..... | 7 |
| C. Tujuan Penulisan | 7 |
| D. Manfaat Penulisan..... | 7 |
| E. Metode Penelitian | 8 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Perlindungan Konsumen | |
| 1. Tinjauan Tentang Konsumen | 10 |
| 1.1. Pengertian Konsumen | 12 |
| 1.2. Asas –Asas perlindungan Konsumen..... | 14 |
| 1.3. Prinsip – prinsip tanggung jawab Perlindungan Konsumen | 15 |
| 1.4. Sistem Pertanggungjawaban Publik Produsen sebagai Pelaku Usaha..... | 20 |



| | | |
|-----------------------|---|----|
| B. | Teori Pembuktian | |
| 1. | Tanggung Jawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>) | 21 |
| 2. | Tanggung Jawab Produk (<i>Product Liability</i>)..... | 23 |
| 3. | Sistem Pembuktian..... | 25 |
| 3.1. | Beberapa Teori Sistem Pembuktian | 25 |
| 3.2. | Pembuktian menurut KUHAP..... | 31 |
| C. | Tindak Pidana di bidang perlindungan Konsumen | |
| 1. | Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999 | 32 |
| 2. | Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang diatur di dalam KUH Pidana | 33 |
| BAB III | Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perlindungan Konsumen | |
| A. | Rumusan Tindak Pidana terhadap perlindungan Konsumen | 37 |
| B. | Pertanggungjawaban tindak Pidana perlindungan Konsumen | 42 |
| C. | Bentuk Sanksi dalam Tindak Pidana perlindungan Konsumen | 51 |
| D. | Sistem Pembuktian terhadap tindak pidana perlindungan konsumen menurut Pasal 22 UUPK Tahun 1999..... | 57 |
| BAB IV | Kesimpulan dan Saran | |
| A. | Kesimpulan..... | 73 |
| B. | Saran..... | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (*profit*) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dalam hubungannya dengan kepentingan para pelaku usaha tersebut, konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh para pelaku usaha.¹ Para produsen atau pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi – tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi. Dalam rangka mencapai untung yang setinggi – tingginya itu, para produsen atau pelaku usaha harus bersaing antar sesama mereka dengan perilaku bisnisnya sendiri – sendiri yang dapat merugikan konsumen. Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku ke arah persaingan yang tidak sehat karena para pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan di antara mereka. Persaingan yang tidak sehat ini pada gilirannya dapat merugikan

¹ AAA Ngr. Sri Rahayu Gorda ., *Pelaku Usaha dan Eksploitasi Konsumen*.,4 Agustus 2007; <http://en-us.www.mozilla.com/en-US/firefox/central/>.,di akses 31 Juli 2009

konsumen.² Tindakan produsen atau pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dan atau mengganggu pembangunan perekonomian secara umum, dalam tingkat kompleksitas tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana³.

Berkaitan dengan hal – hal di atas, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena praktik bisnis curang tersebut. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.⁴ Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut diperlukan, mengingat bahwa dalam kenyataannya pada umumnya konsumen selalu berada di pihak dirugikan.

Seiring dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, maka mualailah dipikirkan kepentingan – kepentingan

² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 2.

³ Ibid, hal 163.

⁴ Celina Tri Siwi K, S.H., M.Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 5

apa dari konsumen yang perlu mendapat perlindungan. Kepentingan – kepentingan itu dapat dirumuskan dalam bentuk hak.⁵

Hak – hak Konsumen di Indonesia telah diatur dalam Undang – Undang tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban dasar produsen atau penjual adalah menjamin produk barang yang dipasarkan bermutu. Dalam dunia produksi ada 2 (dua) macam jaminan yaitu *express warranty* dan *implied warranty*. *Express warranty* (jaminan tegas), terwujud melalui kartu jaminan atau dengan iklan. Dengan propaganda iklan, seakan memberikan ketegasan bahwa kualitas produk barang bermutu. Konsekuensinya, jika barang tsb. ternyata palsu, rusak dan cacat, maka

⁵ Ibid, hal. 37

produsen atau penjual otomatis bertanggung jawab. Sayang, kenyataannya jauh dari harapan di mana masih saja ditemukan barang palsu, kadaluarsa, rusak, beredar di pasaran, sehingga perlu disikapi secara tegas oleh pemerintah dalam menangkal permainan "kotor" produsen atau penjual. *Implied warranty* (jaminan yang dianggap harus diberikan kepada konsumen). Karena diatur dalam undang-undang, walau tanpa kartu jaminan atau iklan, produsen/penjual otomatis bertanggung jawab, jika barang palsu, rusak, cacat, apalagi sampai merugikan konsumen.⁶

Adanya transaksi jual – beli produk barang yang dipasarkan, berarti secara terang-terang maupun diam-diam, produsen/penjual sepakat dengan konsumen, bahwa barang yang dibeli konsumen tersebut bermutu. Di sisi lain, tidak boleh ada pemaksaan, kekhilafan, terlebih penipuan produsen/penjual terhadap konsumen. Konsekuensinya, jika terjadi penipuan berupa pemalsuan merek produk barang, konsumen dapat menggugat ganti rugi, berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).⁷ Tetapi kesulitan akan timbul, jika konsumen (penggugat), harus membuktikan dirinya mengalami kerugian. Melihat problematika tersebut, perlu peraturan sebagai "payung" dalam mengatur perlindungan konsumen berupa RUU Perlindungan Konsumen yang sekarang sudah diajukan ke Mensesneg, harus berisikan: Pertama, Sistem beban pembuktian terbalik. Dimana, produsen atau penjual, yang harus

⁶ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 75.

⁷ www.google.co.id, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, diakses tgl 25 November 2009.

membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, bukan konsumen. Kedua, Konsumen bisa perorangan/ bersama-sama (*Class action*) dapat menggugat secara kolektif terhadap produsen, penjual, melalui pengadilan. Di sisi lain, harus ada *political will* pemerintah, untuk tegas menerapkan sanksi pidana. Di mana produsen atau penjual terbukti melakukan penipuan/palsu merek produk barang tertentu atau merek milik orang lain untuk diperdagangkan dengan penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta. (Pasal 79 UU Merek).

Masalah perlindungan konsumen sudah sejak lama menjadi pokok perhatian meskipun tidak secara spesifik dibicarakan. Umumnya, di negara maju, alasan utama yang dipandang sebagai penyebab lahirnya bagian hukum perlindungan konsumen ini adalah karena berkembangnya industri secara cepat dan menunjukkan kompleksitas yang tinggi sehingga perlu ditampung, sebagai salah satu akibat negatif industrialisasi yang menimbulkan banyak korban karena memakai atau mengonsumsi produk – produk industri. Di Indonesia sendiri sudah ada Undang-undang No. 8 tahun 1999 yang mengatur mengenai perlindungan konsumen (UUPK). Meskipun dalam UUPK sudah diatur tentang syarat produksi dan distribusi suatu produk, dalam praktiknya masih banyak di

masyarakat beredar produk barang dan jasa yang tidak memenuhi syarat/standar yang telah ditetapkan.⁸

Konsumen di Indonesia masih cenderung pasif meskipun sudah ada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha serta memberikan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen. Konsumen masih belum sepenuhnya menyadari hak-hak mereka, sedangkan pelaku usaha juga belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut cenderung untuk mendorong lahirnya berbagai bentuk pelanggaran pelaku usaha terhadap hak konsumen namun pelaku usaha yang bersangkutan tidak memperoleh sanksi hukum yang mengikat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyusun penulisan ini dengan judul **"Sistem Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Perlindungan Konsumen"**.

⁸ AAA Ngr. Sri Rahayu Gorda., *Pelaku Usaha dan Eksploitasi Konsumen*, 4 Agustus 2007; <http://en-us.www.mozilla.com/en-US/firefox/central/>, di akses 31 Juli 2009

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis menarik beberapa pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana instrumen hukum pidana dalam melindungi konsumen sebagai korban pelanggaran UUPK sebagai akibat kesalahan pelaku usaha?
2. Bagaimana sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana perkara perlindungan konsumen menurut UUPK No. 8 Tahun 1999?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui instrumen hukum pidana dalam melindungi konsumen sebagai korban pelanggaran UUPK sebagai akibat kesalahan pelaku usaha
2. Untuk mengetahui sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana perkara perlindungan konsumen menurut UUPK No. 8 Tahun 1999

D. Manfaat Penulisan

Penulis ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat baik, manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada disiplin ilmu hukum khususnya tentang studi hukum dan perkara tindak pidana Perlindungan Konsumen.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan/pedoman serta sumbangan pemikiran bagi para pihak terkait dengan perlindungan konsumen terutama tentang dampak sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana perlindungan konsumen.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan permasalahan skripsi ini, penulis melakukan penelitian hukum deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Artinya bahwa penelitian ini bertitik tolak dari pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan guna mempelajari apakah permasalahan hukum yang diangkat mempunyai konsistensi dan kesesuaian mengenai tindak pidana perlindungan konsumen.

2. Pendekatan Permasalahan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersumber pada kepustakaan, yaitu menelusuri bahan – bahan hukum, doktrin, yurisprudensi dan lain – lain yang ada kaitannya dengan penerapan sanksi pidana dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, adalah data yang didapat atau bersumber dari kepustakaan, data sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari KUHP, KUHAP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan tema penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

4. Analisis Data

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisis data yang berasal dari data tertulis dan dianalisis, yang kemudian disusun secara sistematis untuk dapat menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- Az. Nasution, 1994, "*Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari Sudut Hukum Perlindungan Konsumen)*", dalam *manajemen dan Usahawan Indonesia*, Nomor 3 Thn. XXIII, LPM FE-UI, Jakarta
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yoda, ' *Hukum Perlindungan Konsumen*', PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Celina Tri Siwi K,S.H.,M.Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,2008.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti,Bandung,2006.
- Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)*, makalah pada simposium *Aspek – Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, BPHN-Banacipta,1980.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,1987.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung,2000.
- Munir Fuadi, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung, 2006.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Rasyid A. & Fahmi R., “*Kapita Selekta Perbandingan Hukum Pidana*” UNSRI, Palembang, 2006.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Shidarta, “*Pemetaan Kelembagaan Perlindungan Konsumen*”, Bandung, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sumber Lain

AAA Ngr. Sri Rahayu Gorda ., *Pelaku Usaha dan Eksploitasi Konsumen.*, 4 Agustus 2007; <http://en-us.www.mozilla.com/en-US/firefox/central/>

Anonim, “Konsumen Belum Sadari Hak dan Kewajibannya” (On-line), tersedia di <http://www.balipost.co.id> .

Paramita Damayanti., *Bahan Berbahaya Masih di Sekitar Kita.*, (dimuat di Majalah Investigasi EKSPOS, September 2005)

http://m33th4.multiply.com/journal/item/11/Bahan_Berbahaya_Masihdi_Sekitar_Kita

Sarah Handayani, *Bahan Berbahaya dalam Makanan Kita.*,
[http://id.shvoong.com/medicine-and-health/epidemiology-public
health/ 1895629-
bahan-berbahaya-dalam-makanan-kita/](http://id.shvoong.com/medicine-and-health/epidemiology-public-health/1895629-bahan-berbahaya-dalam-makanan-kita/)